



Laporan Tahunan **PPID**

Badan Kebijakan Transportasi
2022



Laporan Tahunan PPID

Badan Kebijakan Transportasi
2022

PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kebijakan Transportasi mempunyai visi untuk mewujudkan informasi publik yang Transparan, Objektif, dan Prima (TOP) untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi. PPID Badan Kebijakan Transportasi juga memiliki misi untuk menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, dan meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik.

Pada tahun 2022, kami tetap memaksimalkan pelayanan informasi di tengah usaha kebangkitan dari pandemi Covid 19 dengan terus berinovasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Badan Kebijakan Transportasi meskipun dalam kondisi pandemi.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Badan Kebijakan Transportasi ini adalah salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

KESEKSTASI



Laporan Tahunan
PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
2022



Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kebijakan Transportasi terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut karena Badan Kebijakan Transportasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi di Badan Kebijakan Transportasi.


REGULASI



Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Badan Kebijakan Transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta beberapa regulasi pendukung lainnya misalnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang Standar Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

PPID Badan Kebijakan Transportasi juga secara rutin memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahun sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 428 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2022.

TEKNOLOGI



Guna terjaminnya seluruh data dan dokumentasi dapat tersimpan dengan baik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien, Badan kebijakan Transportasi juga menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Badan kebijakan Transportasi, diantaranya dengan menggunakan :

website (baketrans.dephub.go.id dan <https://ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans#show>), Aplikasi Sigap Sihati, serta Media sosial Badan Kebijakan Transportasi (Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok dan FB).

Pelayanan informasi ini merupakan salah satu upaya membangun keterbukaan informasi publik terkait dengan hasil rekomendasi kebijakan yang telah di hasilkan oleh BKT

STRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah diatur bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dimana Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi bertindak selaku Manajer Informasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan informasi secara baik dan efisien, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien,

meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi serta mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Dalam pelaksanaannya, Manajer Informasi dibantu oleh Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi; Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas,

Angkutan dan Transportasi Perkotaan; Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi; dan Kepala Pusat

Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda selaku Manajer Dokumentasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi fisik. Manajer Dokumentasi membawahi pejabat administrator di lingkungan Badan kebijakan Transportasi selaku Pengelola Dokumentasi Transportasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendokumentasikan informasi yang berada dibawah kewenangannya. Sementara itu, bagian Hubungan Masyarakat bertindak sebagai petugas informasi.

STRUKTUR ORGANISASI

PPID Pelaksana

- Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Manajer Informasi

- Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi

Manajer Dokumentasi


- Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Perkotaan
- Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
- Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Pengelola Dokumentasi

- Pejabat Administrator di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Petugas Informasi

- Tim Hubungan Masyarakat Badan Kebijakan Transportasi



DASAR HUKUM



- ✓ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- ✓ Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 482 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik tahun 2022.
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- ✓ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- ✓ Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah- langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?



Atau kunjungi meja pelayanan informasi publik Badan Kebijakan Transportasi
Jl. Medan Merdeka Timur No 5
Jakarta Pusat 10110

Senin-Kamis
09.00-12.00 WIB
13.00-15.00 WIB

Jumat
09.00-11.00 WIB
13.00-15.00 WIB

Silahkan kunjungi:

bakestrans.dephub.go.id

ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/bakestrans

Alur Permohonan Informasi

1 Pemohon mengajukan permohonan

4 Memberi Informasi
PPID memberi surat pemberitahuan

2 PPID Badan Kebijakan Transportasi
Diproses selama 10 hari kerja perpanjangan 7 hari dengan pemberitahuan

5 Sesuai Permohonan

3 Memberikan Tanggapan
Memberi informasi atau Menolak memberi informasi

Jl. Medan Merdeka Timur no. 5
Jakarta Pusat, 10110

Telp/Fax: (021) 3423001, 3423005
Website: bakestrans.dephub.go.id
Email: ppid@bakestrans.dephub.go.id
1 | 2


SARANA PRASARANA

- ✓ **LANGSUNG**
Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Ruang Layanan Informasi, Badan Kebijakan Transportasi Jl. Medan Merdeka Tim. No.5, RT.2/RW.1, Gambir, Jakarta Pusat, 10110
- ✓ **MELALUI JASA POS**
Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Badan Kebijakan Transportasi Jl. Medan Merdeka Tim. No.5, RT.2/RW.1, Gambir, Jakarta Pusat, 10110

- ✓ **WEBSITE**
Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang tersedia di website
 1. baketrans.dephub.go.id
 2. <https://ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans#show>
- ✓ **EMAIL**
Masyarakat dapat mengirimkan permohonan informasi melalui email dengan alamat: baketrans@dephub.go.id
- ✓ **MEDIA SOSIAL**
Instagram, Twitter, Fb, Youtube, Tik Tok
[@baketrans](#)


- ✓ **TELEPON**
Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon 151/(021) 151





Mobile Aplikasi PPID Kemenhub

Dapat Diunduh Melalui



SUMBER DAYA MANUSIA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Subbagian Hubungan Masyarakat. Petugas pada ruangan layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan

pelayanan publik, keterampilan, dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di Badan Kebijakan Transportasi berjumlah 4 (Empat) orang berganti-gantian dan ditambah dengan resepsionis.



Unit Kerja	PPID Pelaksana	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Badan Kebijakan Transportasi	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	Bagian Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

ANGGARAN LAPORAN PENGGUNAAN

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas
PPID dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat
Badan Kebijakan Transportasi

INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP dan juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2021), Badan Kebijakan Transportasi wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik di website PPID Baketrans (<https://ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans#show>).

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Badan Kebijakan Transportasi.

Badan Kebijakan Transportasi melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi agar informasi yang wajib dapat tersedia setiap saat. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:



**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

PPID

Badan Kebijakan Transportasi

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Anda memiliki informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?

Silahkan kunjungi:

bakestrans.dephub.go.id

Senin-Kamis: 09.00-12.00 WIB
13.00-15.00 WIB

Jumat: 09.00-11.00 WIB
13.00-15.00 WIB



"LAYANAN INFORMASI PUBLIK"



A photograph showing a man in a blue batik shirt and black cap interacting with a female staff member in a light-colored uniform at a service counter. The man is smiling and looking towards the staff member. The staff member is also smiling and appears to be handling a document or a small object. The background features a sign that says "RESEP" and some decorative elements like a red and white striped banner and a white orchid plant. The overall scene is set in a public service area.

**PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

Status Penerimaan

Pada jangka waktu penerimaan permohonan informasi tahun 2022 dari Januari hingga Desember, dari 24 permohonan informasi yang masuk ke PPID Badan Kebijakan Transportasi, terdapat 18 permohonan informasi yang diterima dan terdapat 6 permohonan informasi yang ditolak karena informasi yang diminta bukan merupakan wewenang Badan Kebijakan Transportasi



PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI




Selama tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi telah menerima 24 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Website PPID	CC 151	Sigap Sihati	Kategori Permohonan
1	Januari	-	2	2	Permohonan informasi jurnal
					Permohonan informasi data ATTN
2	Februari	1	2	-	Permintaan Undangan
					Permohonan wawancara
					Permohonan informasi jurnal
3	Maret	1	-	-	Permohonan informasi data pegawai
4	April		2	2	Penawaran Bimtek
					Undangan Forum Expo
5	Mei	-	-	1	-
6	Juni	1	-	3	Permohonan Data
7	Juli	-	2	3	Permintaan riset pertanyaan dan Buku Kajian
					Permintaan informasi perizinan
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	2	Permohonan Data
Total		3	8	13	




Selama tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi telah menerima 24 permohonan informasi publik dengan rincian 8 permohonan berasal dari PPID, 13 permohonan berasal dari Sigap Sihati, dan 3 permohonan berasal dari CC 151:



KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Informasi Publik

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 24 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Badan Kebijakan Transportasi, seluruh permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia

Jangka Waktu Penyelesaian

Selama tahun 2022, PPID Badan Kebijakan Transportasi menerima 24 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3 - 10 hari kerja

Jumlah Keberatan Informasi Publik

Pada Tahun 2022, **tidak terdapat keberatan informasi** yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan





FORUM PPID

Di era digitalisasi seperti sekarang, keterbukaan informasi dan partisipasi merupakan sesuatu hal yang wajar sebagai kebutuhan dasar. Bahkan sebagai bentuk hak asasi dalam mendapatkan dan mengakses informasi. Pemerintah dituntut untuk memberikan kemudahan akses dalam keterbukaan informasi bagi masyarakat. Hal ini merupakan bentuk transparansi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mewujudkan Badan Publik yang transparan dan akuntabel.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Undang-Undang ini sebagai landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Untuk itu, Badan Kebijakan Transportasi membuat suatu forum dalam bentuk workshop untuk mengakomodir kebutuhan dari para pemohon informasi akan suatu informasi publik, bertajuk "Workshop Pelayanan Publik di Era Digitalisasi di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi". Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Doubletree Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 21 s.d 24 Juli 2022. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Tya Tirta Sari, selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terjalin kerjasama yang berkesinambungan sekaligus membangun motivasi instansi dan pelayan publik pada khususnya untuk terus melakukan berbagai terobosan dan percepatan transformasi digital di bidang pelayanan publik.



Laporan Tahunan
PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
2022